

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM

2020

PERBUP CIANJUR NOMOR 23, BD 2020/NO. 23, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019-2023

ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan tercapainya kenyamanan yang menyeluruh bagi masyarakat dalam bidang air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, khususnya di Daerah Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No. 31, TLN No. 2851); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN No. 58, TLN 5679); UU No. 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 144, TLN No. 5063); UU No. 17 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 190, TLN No. 6405); PP No. 66 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 184, TLN No. 5570); PP No. 122 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 345, TLN No. 5802); PP No. 2 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 2, TLN No. 6178); Perpres No. 2 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 3); Perpres No. 59 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 136); Permen No. 86 Tahun 2017 Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 Perda No. 9 Tahun 2008 (LD Tahun 2008 No. 8 Seri E, TLD No. 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No. 7, TLD No. 237); Perda No. 8 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No. 8, TLD No. 237); Perda No. 9 Tahun 2011 (LD Tahun 2011 No. 37 Seri D); Perda No. 9 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No. 10); Perbup No. 19 Tahun 2019 (BD Tahun 2019 No. 19); Perbup No. 52 Tahun 2019 (BD Tahun 2019 No. 52)
- Dalam Peraturan Bupati mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode ke-5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, lalu untuk rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RAD AMPL berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun sesuai target nasional pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi. Fungsi RAD AMPL yaitu sebagai instrument perkembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan

berbasis lembaga, instrument operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, acuan penetapan target tambahan akses, air minum dan sanitasi pada setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja), instrument pengendalian untuk memastikan meningkatnya belanja APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke RKPD dan APBD. Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD, maupun melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, evaluasinya dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan, lalu hasil pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi public

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2020
- Penjelasan 5 halaman